

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Jl. Pemuda Sel. No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,  
Jawa Tengah 57411 (0272) 322019



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

# Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK :

## Persyaratan

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
4. Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
5. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
6. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
7. Salinan register F dari Kepala Kepala LAPAS
8. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;
9. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
10. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.
11. Syarat tambahan bagi WNA : surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : kedutaan besar/konsulat negara; dan Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia; surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Jl. Pemuda Sel. No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,  
Jawa Tengah 57411 (0272) 322019



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

1. UPT Generate permohonan usulan pelaksanaan inputan data dan dokumen, peserta sidang, kontrol sidang, verifikasi sidang, upload surat pengantar, konsolidasi
2. KANWIL Jangka waktu maksimal 2 hari sejak usulan diterima dari upt, verifikasi usulan
3. DITJEN PAS Jangka waktu maksimal 3 hari sejak usulan diterima, verifikasi usulan UPT, input usulan persetujuan, penginputan nomor dan tanggal persetujuan Dirjen, penandatanganan elektronik Dirjen, otorisasi persetujuan
4. UPT Terima data dari pusat, cetak SK

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Untuk di Lapas,  $\pm$  7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;
2. Untuk di Kanwil,  $\pm$  7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Cuti Bersyarat Narapidana

### Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui Nomor HP : 082241719371